

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127 Telepon (0542) 8530801 Faksimile (0542) 8530800 Surat elektronik: humas@itk.ac.id laman: www.itk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN NOMOR: 1337/IT10/KM.03/2020

TENTANG

PENDIRIAN HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI DI INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Menimbang

- : a. bahwa dengan dikeluarkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) No. 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan dengan bepedoman pada peraturan tersebut;
 - b. bahwa untuk memperlancar kegiatan keprofesian dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi maka dibutuhkan wadah organisasi mahasiswa di program studi yang diberi nama Himpunan Mahasiswa Prodi;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Pendirian Himpunan Mahasiswa Program Studi di Lingkungan ITK dengan Surat Keputusan Rektor ITK.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Presiden No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Presiden No. 125 tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan:
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Budi Santosa, M.S., Ph.D 7. Keputusan sebagai Rektor Institut Teknologi Kalimantan;
 - 8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan ITK.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PENDIRIAN HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HMP) DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN.

PERTAMA

Menetapkan Pendirian Himpunan Mahasiswa Prodi di Lingkungan ITK;

KEDUA

Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) dimaksud dalam diktum pertama berkedudukan di prodi yang terlampir dalam keputusan ini;

KETIGA

HMP berorientasi pada pengembangan mahasiswa program studi di bidang keprofesian:

KEEMPAT

Struktur Organisasi, Lambang Organisasi, Kepengurusan, Aturan Organisasi, serta pendanaan telah ditetapkan sebagaimana diatur sendiri dalam AD/ART HMP

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Balikpapan Pada tanggal 27 Maret 2020 REKTOR,

BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D NIP 196905121994021001

Tembusan: Yth.

- 1. Para Wakil Rektor ITK
- Yang bersangkutan

Di lingkungan ITK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR ITK
NOMOR 1337/IT10/KM.03/2020
TANGGAL 27 MARET 2020
TENTANG
PENDIRIAN HIMPUNAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI (HMP) DI
LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN.

DAFTAR NAMA HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

No.	Program Studi	Nama HMP
1	Informatika	HMP Informatika
2	Teknik Industri	HMP Teknik Industri
3	Teknik Lingkungan	HMP Teknik Lingkungan
4	Teknik Kelautan	HMP Teknik Kelautan

Prof. Ir BODI SANTOSA, M.S., Ph.D NIP 196905121994021001